

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perusakan kereta api yang dilakukan oleh para terdakwa I. IMAM PRATIKNO bin SAUMAN, terdakwa II. ACHMAD SYARIP AFANDI, terdakwa III. FEBRI HARIYANTO bin ACENG dan terdakwa IV SARWANI SANDI bin SAIPAN dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Menurut pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagi pelaku perusakan dapat dijerat pidana selama 5 (lima) tahun penjara, sedangkan di pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pelaku perusakan dapat dijerat dengan pidana selama dua tahun enam bulan penjara dan di dalam Lembaran Negara Nomor 65 Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, pelaku perusakan kereta api dapat dijerat dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1855/PID/B/2011/PN.JKT.BAR. Hakim lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangannya baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, yaitu:

- a. Hal yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT.Kereta Api Indonesia mengalami kerugian.

b. Hal yang meringankan para terdakwa:

- (a) Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- (b) Para terdakwa belum pernah dihukum;
- (c) Para terdakwa masih muda masih dapat memperbaiki perilakunya.

Selain dari pertimbangan tersebut, majelis hakim juga mengedepankan hatinuraninya. Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh majelis hakim tidak akan membuat jera pelaku.

2. Sanksi hukum bagi pelaku perusakan kereta api, yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara. Setelah melihat vonis yang diberikan oleh Hakim kepada para terdakwa, penulis menilai vonis tersebut belum efektif, terlihat dari vonis yang dijatuhkan hanya selam 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan. Sedangkan di dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukuman maksimal yang dapat dikenakan kepada para terdakwa maksimal 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan menurut Lembaran Negara Nomor 65 tahun 2007 pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, pelaku perusakan kereta api dapat dikenakan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun penjara. Jadi bila melihat putusan Hakim pada putusan Nomor 1855/PID/B/2011/PN.JKT.BAR. Atas nama terdakwa I. IMAM PRATIKNO bin SAUMAN, terdakwa II. ACHMAD SYARIP AFANDI, terdakwa III. FEBRI HARIYANTO bin ACENG dan terdakwa IV SARWANI SANDI bin SAIPAN kurang tepat dan masih belum memberikan rasa keadilan bagi

korban, yaitu PT.Kereta Api Indonesia. Sebab untuk pelaku tindak pidana perusakan kereta api sebaiknya dikenakan sanksi pidana yang lebih berat, sehingga dapat membuat efek jera bagi para terdakwa.

B. Saran

Dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku perusakan kereta api seharusnya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam mengambil keputusan seharusnya majelis hakim juga melihat dari Perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusakan kereta api, jangan hanya melihat hanya dari satu Undang-undang maupun hati nurani saja. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman tidak terlalu ringan, yang berakibat tidak adanya rasa jera bagi para pelaku sehingga tidak menutup kemungkinan setelah mereka bebas dari hukuman mereka akan melakukan hal yang sama.
2. Pada pasal 170 ayat (1) hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa yaitu 5 (tahun) penjara, dan di dalam perundang-undangan lain yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku perusakan kereta api yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Seharusnya Hakim dalam kasus ini jika ingin mengurangi masa hukuman terdakwa dapat melihat hukuman maksimal yang terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu 3 (tiga) tahun penjara. Sehingga menciptakan keadilan hukum bagi pihak korban, yakni PT.Kereta Api Indonesia.